

## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR: 371 /KPTS/BKD.II/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR  
TENTANG MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

11

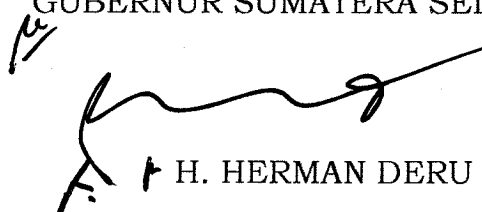
- b. menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil dengan Perangkat Daerah terkait;
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil;
- d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil;
- e. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil bersama perangkat daerah/instansi terkait;
- f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil sesuai hasil pembahasan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 24 Mei 2022  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
A. H. HERMAN DERU

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta
- 4. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang
- 5. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
- 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang

